

## **BARU 15 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH INDRAGIRI HULU YANG SERAHKAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA**



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/07/22/baru-15-anggota-dprd-inhu-terpilih-yang-serahkan-lhkpn>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu (Inhu) masih menunggu bukti tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari calon legislative (Caleg) terpilih Kabupaten Inhu pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Komisioner KPU Inhu yang juga menangani Divisi Teknis KPU Inhu, Fitra Rovi mengatakan bahwa hingga saat ini baru 15 orang Caleg DPRD Inhu terpilih yang sudah menyerahkan bukti tanda terima LHKPN.

Seperti diketahui, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu berjumlah 40 orang.

Berdasarkan data tersebut, masih ada 25 orang yang belum menyerahkan bukti tanda terima LHKPN.

15 Caleg terpilih tersebut berasal dari tujuh Partai Politik (Parpol), yakni Suwardi Ritonga dari Partai Gerindra, Rahu Adi Nugraha, Ajasri, dan Suryan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian dari Partai Demokrat sudah empat Caleg terpilih yang menyerahkan tanda terima LHKPN, yakni Raja Hasnawi, Sugeng Riono, Yasman, dan Doni Rinaldi.

Sementara itu dari Partai Ummat, Januardi Dwi Praja, dari Partai Persatuan Pembangunan, Bayu Nofyandri Surbakti, Mulya Eka Maputra. Dilanjutkan Caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Adek Chandra.

Pada Senin (22/7/2024) hari ini, tiga orang Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni M. Syafaat, Mulyanto dan Dedi Imbawa.

Fitra mengatakan LHKPN tersebut harus diserahkan karena hal ini berkenaan dengan syarat pelantikan. Fitra mengatakan LHKPN tersebut harus diserahkan karena hal ini berkenaan dengan syarat pelantikan.

“Apabila tidak diserahkan maka bisa saja namanya tidak dimasukkan dalam berkas pelantikan,” ungkap Fitra Rovi. Hal ini menurut Fitra sesuai dengan surat dinas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **Sumber berita:**

1. <https://riaupos.jawapos.com/politik/2254897157/217-caleg-terpilih-belum-serahkan-lhkpn-jika-tak-penuhi-kewajiban-bisa-batal-dilantik>, Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN Jika Tak Penuhi Kewajiban Bisa Batal Dilantik, 24 Juli 2024;
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/07/22/baru-15-anggota-dprd-inhu-terpilih-yang-serahkan-lhkpn>, Baru 15 Anggota DPRD Inhu Terpilih Yang Serahkan LHKPN, 22 Juli 2024;
3. <https://www.halloriau.com/read-dprdprovriau-1454479-2024-07-01-banyak-anggota-dewan-di-riau-yang-tak-terpilih-lagi-ogahogahan-lapor-lhkpn-kpk.html>, Banyak Anggota Dewan di Riau yang Tak Terpilih Lagi Ogah-Ogahan Lapor LHKPN KPK, 1 Juli 2024.

#### **Catatan:**

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

LHKPN dari huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. LHKPN huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK. LHKPN merupakan dokumen milik negara.

KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari KPK.

Pengumuman dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media resmi KPK.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.